



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)

TAHUN 2024

DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
JL. ZAINAB BAHMADA RUSTAM MANNA.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 62 Tahun 2024**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyclaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan perlu disusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 47 tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;

Memperhatikan: Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA-P) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.
- KEDUA : Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : RENJA-P sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Kedua tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manja
Pada Tanggal : 31 Juli 2024


Kepala,
Ir. SUSMANTO, MM
NIP. 19680814 200212 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-P SKPD) yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 merupakan penjabaran tindak lanjut dari tugas pokok dan fungsi yang dimiliki kedalam bentuk program dan kegiatan. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dalam mewujudkan percepatan pencapaian tujuan dan sasaran untuk pemanfaatan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, untuk itu saran dan kritik yang

membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dan perbaikan kami ke depan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 ini sampai dengan selesai.

Manna, Agustus 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan


L. SUSMANTO, MM
NIP. 19680814 200212 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan	40
3.3. Program dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN	
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia untuk hidup dan beraktfitas, dengan demikian pangan sangat mempengaruhi stabilitas nasional, stabilitas nasional dapat terguncang jika ketersediaan pangan tidak terjamin. Secara umum Ketahanan Pangan dapat dikatakan terwujud apabila tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk, kemudian setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari.

Ketahanan Pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi Ketahanan Pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat, agar mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri, serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui : a) Pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; b)

Pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; c) Pengembangan teknologi produksi pangan; d) Pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan; dan e) Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan diperlukan perencanaan pembangunan ketahanan pangan yang matang. Perencanaan ini merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumberdaya informasi, iptek, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan ketahanan pangan sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus-menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Dinas Ketahanan Pangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses percepatan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah pada percepatan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

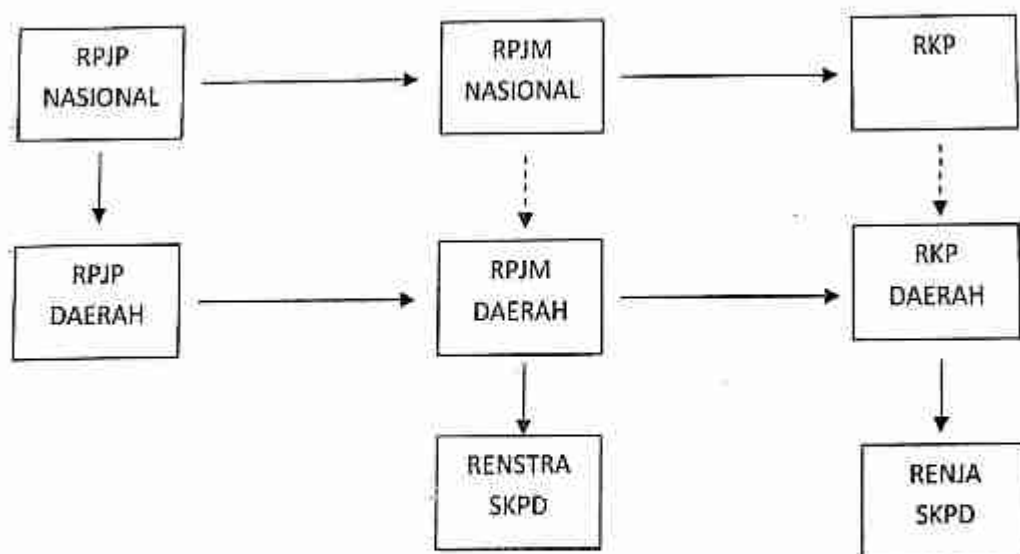
Renja SKPD sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No. 54 tahun 2010, merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode

satu tahunan. Dalam rencana kerja memuat program dan kegiatan yang bersifat indikatif yang didasarkan pada kondisi, potensi, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama waktu satu tahun.

Fungsi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan-tuntutan perkembangan lingkungan baik lokal, regional, nasional maupun global.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian Renja memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya, baik itu dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional maupun daerah. Gambaran mengenai keterkaitan renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dalam skema berikut :

Bagan Keterkaitan Renja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 47 tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;

24. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2024 adalah:

1. Merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2024.
2. Memberi arah dan petunjuk tentang tahapan - tahapan program dan kegiatan selama tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun sistematika penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU
	2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2024 menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan pangan tahun lalu dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.29.

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan s.d Tahun 2024 diatas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari tabel dibawah dapat kita lihat bahwa ada program kegiatan Dinas Ketahanan

TABEL T.C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SID TAHUN 2024
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN														
KODE REKENING		URUSAN/IBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA DKP) TAHUN 2021-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SID TAHUN BERJALAN				
2	09	01	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) 75%;100%; 80	9	10=(5+7+9) 80,100%; 82,5	11=(10/4) 100	
2	09	01	2.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD, Persentase tindak lanjut LHP BPK, Indeks Kepuasan ASN	80,100%;85	80,100%;80	80,100%; 80	80,11;100%; 80	75%;100%; 80	80,100%; 82,5	100%	100	
2	09	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemuatan dokumen SAKUP	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	
2	09	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	10	10	10	100	10	30	50	
2	09	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	1	1	1	100	1	3	50	

2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	1	1	1	1	100	1	3	50
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut LHP BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	180	30	30	30	30	100	30	90	50
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	6	1	1	1	1	100	1	3	50
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6	1	1	1	1	100	1	3	50
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian ASN	85	80	80	80	80	100	82,5	80,8	95
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25	0	4	1	1	25	1	2	8
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan umum ASN	85	80	80	80	80	100	82,5	80,8	95
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencirangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/pencirangan bangunan kantor yang disediakan	6	1	1	1	1	100	1	3	50
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	1	1	1	1	100	1	3	50
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6	1	1	1	1	100	1	3	50
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6	1	1	1	1	100	1	3	50

2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8	1	1	1	1	1	100	1	3	50
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	1	1	1	1	1	100	1	3	50
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah perangkat daerah yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah piket mebel yang disediakan	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12	3	1	1	8	100	100	3	14	100
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	6	1	1	1	1	1	100	1	3	50
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6	1	1	1	1	1	100	1	3	50
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	40%	40%	40%	40%	40%	40%	100	40%	40%	100
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sisa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	180	30	30	30	30	30	100	30	90	50

2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	6	3	8	100	4	18	90
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6	0	1	0	0	1	1	16,67
2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaualatan dan Kemandirian Pangan	Persentase pendukung ketersediaan cadangan pangan	55%	NA	40	0	0	45%	NA	NA
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan yang disediakan	11	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA
2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	8	3	1	0	0	1	3	37,5
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase stabilitas harga pangan di tk. produsen/konsumen	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	40%	NA	50%	48,5%	97%	48%	NA	NA
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	60%	NA	60%	80%	100%	80%	NA	NA
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang disediakan	6	NA	NA	NA	NA	1	1	16,67

14

2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota	6	1	1	1	1	1	3	50
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kebutuhan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan disalurkan pangan	6	1	1	1	1	1	3	50
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Pangan Kabupaten/Kota	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	6	1	1	1	1	1	3	50
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan daerah	18,75%	NA	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75	100
2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	6	1	1	1	1	1	3	50
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	71500	3000	12000	43000	12000	43000	43000	6014
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Harga minimum daerah untuk pangan lokal	4.000/kg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	6	1	1	1	1	1	3	50
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah konsumsi pangan perkapita/tahun	280 gr/kap/hr	NA	285	275,3	93,32	290 gr/kap/hr	NA	NA
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	6	1	1	1	1	1	3	50

2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengendalian konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	6	1	1	1	100	1	3	50
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	12%	NA	12	20,59	100	12%	NA	NA
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Ketahanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase peta FSVA yang tersusun	100%	NA	100	100	100	100	NA	NA
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Ketahanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan ketahanan pangan yang dimutakhirkan	5	1	1	1	100	1	3	50
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100%	NA	100	100	100%	100	NA	NA
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	6	1	1	1	100	1	3	50
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	80%	NA	80	70,59	88,24	80%	NA	NA
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah	100%	NA	100	100	100	100	NA	NA

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Pada bidang Ketahanan Pangan terdapat 4 (empat) jenis pelayanan dasar dengan 4 (empat) indikator. Untuk dapat melaksanakan target pencapaian dan penerapan SPM bidang Pangan hanya 1 organisasi perangkat daerah sebagai penanggung jawab di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari 4 (empat) indikator bidang ketahanan pangan. Keempat indikator tersebut merupakan output pelayanan dasar dari Dinas Ketahanan pangan berupa :

1. Penguatan cadangan pangan, indikator standar pelayanan dari pelayanan dasar ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Ketersediaan informasi, pasokan dan akses pangan, indikator standar pelayanan dari pelayanan dasar distribusi dan akses pangan.
3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan indikator standar pelayanan dari pelayanan dasar penganeekaragaman dan keamanan pangan.
4. Penanganan daerah rawan pangan indikator standar pelayanan dari pelayanan dasar penanganan kerawanan pangan.

Untuk lebih jelas setiap jenis layanan dan indikator bidang Ketahanan Pangan terhadap target dan kondisi capaian SPM (standar pelayanan mutu Standar Nasional) tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.30 berikut ini :

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI			Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	13
1	Penguatan Cadangan Pangan	82	87	83	83	83	83	82	82	82	83	84	83	84	-
2	Ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	84	87	84	84	84	84	80	80	81	84	85	84	85	-
3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	86	87	87	87	87	87	86	86	86	87	87	87	87	-
4	Penanganan daerah rawan pangan	87	87	87	87	87	87	86	86	86	87	87	87	87	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Bengkulu Selatan. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan:
 - Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - Belum terintegrasinya kebijakan Ketahanan Pangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan:
 - Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
 - Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
 - Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;

- Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota:
 - Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
 - Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa);
 - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;
 - Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;
 - Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
 - Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredar produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:
 - Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
 - Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan35T (*feedback*)35T bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan:
 - Kurang maksimalnya fungsi kearsipan badan;
 - Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi badan.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan

1. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

2. Penanganan Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Bengkulu Selatan masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah. Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk

mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

3. Peningkatan Stabilitas Pasokan, Harga dan Distribusi Pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut.

Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan wilayahnya.

5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, dan belum efektifnya pengawasan keamanan pangan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Ketahanan pangan memiliki 5 program yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 6 sub kegiatan, yaitu :
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 5.1 Pengadaan Mebel
 - 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang terdiri dari 4 kegiatan antara lain :
- 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan 5 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - 1.2 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
 - 1.3 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota
 - 1.4 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 2.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
 - 2.2 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
 - 4) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 4.1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
 - 4.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan yang terdiri dari 2 kegiatan antara lain :
- 1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyusunan, Pemuktahiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

- 2) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 2.1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Setelah dilakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan dan sumberdaya yang ada maka diusulkan untuk dilakukan perubahan program kerja yang diharapkan diakomodir dalam RKPD 2024, rencana program tersebut meliputi ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 6 sub kegiatan, yaitu :
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 5.1 Pengadaan Mebel
 - 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
- 1) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :

2.1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain :

1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :

1.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum, review terhadap Rancangan awal RKPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel T-C.31

TABEL T-C.31
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2024
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	RANCANGAN RKPD				Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT.
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DINAS KETAHANAN PANGAN																		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	Nilai AKIP OPD, Persentase tindak lanjut LKP BPK, Indeks Kepuasan ASN	80%; 100%; 82,5	4.364.439.600 3.241.235.990	80%; 100%; 82,5	3.639.229.020 3.241.235.990	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	Nilai AKIP OPD, Persentase tindak lanjut LKP BPK, Indeks Kepuasan ASN	80%; 100%; 82,5	3.639.229.020 3.241.235.990						
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP	100%	54.800.000	100%	69.740.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP	100%	69.740.000						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	39.200.000	10 dokumen	39.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	39.200.000						
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan capaian kinerja realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan capaian kinerja realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian	1 laporan	5.000.000						

		Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD							Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	10.000.000	1 laporan	25.740.000	1 laporan	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	25.740.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase indak lanjut LHP BPK	100%	2.810.119.500	100%	2.519.430.020	100%	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase indak lanjut LHP BPK	100%	2.519.430.020	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang/bln	2.764.439.500	30 orang/bln	2.439.230.020	30 orang/bln	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang/bln	2.439.230.020	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	40.580.500	1 dokumen	75.230.000	1 dokumen	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	75.230.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	5.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian ASN	82,5	20.000.000	82,5	5.500.000	82,5	Dinas Ketahanan Pangan	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian ASN	82,5	5.500.000	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 orang	20.000.000	1 orang	5.500.000	1 orang	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	5.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Indeks kepuasan pelayanan umum ASN	82,5	311.942.000	82,5	257.630.870	82,5	Dinas Ketahanan Pangan	Indeks kepuasan pelayanan umum ASN	82,5	257.630.870	

8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Keluhan Pangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3,000,000	1 paket	3,252,000	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Keluhan Pangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3,252,000
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Keluhan Pangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	2,000,000	1 paket	0,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Keluhan Pangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	0,30
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Keluhan Pangan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	40,376,000	1 paket	25,540,890	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Keluhan Pangan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	25,540,890
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Dinas Keluhan Pangan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	1 paket	7,170,000	1 paket	7,567,980	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Dinas Keluhan Pangan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	1 paket	7,567,980
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Keluhan Pangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	120,030,000	1 dokumen	40,560,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Keluhan Pangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	40,560,000
13	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Keluhan Pangan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	130,336,000	1 laporan	173,710,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Keluhan Pangan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	173,710,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Keluhan Pangan	Persentase barang milik daerah PD yang disediakan	100%	92,755,000	100%	40,095,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Keluhan Pangan	Persentase barang milik daerah PD yang disediakan	100%	40,095,000
14	Pengadaan Mebel	Dinas Keluhan Pangan	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit	8,000,000	0	0,00	Pengadaan Mebel	Dinas Keluhan Pangan	Jumlah paket mebel yang disediakan	0	0,00
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Keluhan Pangan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	34,755,000	5 unit	40,095,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Keluhan Pangan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	40,095,000

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kelautan Pangan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	106.602,000	100%	127.602,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kelautan Pangan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	127.602,000
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Dinas Kelautan Pangan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	1 laporan	16.802,000	1 laporan	14.802,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Dinas Kelautan Pangan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	1 laporan	14.802,000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kelautan Pangan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	90.800,000	1 laporan	112.800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kelautan Pangan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	112.800,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kelautan Pangan	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	40%	110.520,000	40%	221.236,100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kelautan Pangan	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	40%	221.236,100
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemrograman Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kelautan Pangan	Jumlah kendaraan pemrograman dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pagaknya	30 unit	74.840,000	30 unit	95.118,100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemrograman Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kelautan Pangan	Jumlah kendaraan pemrograman dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pagaknya	30 unit	95.118,100
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Dinas Kelautan Pangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	5.080,000	4 unit	8.120,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Dinas Kelautan Pangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	8.120,000
19	Pemeliharaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Dinas Kelautan Pangan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	30.000,000	1 unit	68.000,000	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Dinas Kelautan Pangan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	68.000,000

Program	Kab. BS	Persentase penyediaan Infrastruktur pendukung ketersediaan cadangan pangan	45%	100.000.000	0	0,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Ketahanan dan Kemandirian Pangan	Kab. BS	Persentase penyediaan Infrastruktur pendukung ketersediaan cadangan pangan	0	0,00
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Persentase Infrastruktur dan pendukung cadangan pangan yang disediakan	100%	100.000.000	0	0,00	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Persentase Infrastruktur dan pendukung cadangan pangan yang disediakan	0	0,00
20	Kab. BS	Jumlah Infrastruktur cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang tersedia	1 unit	100.000.000	0	0,00	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah Infrastruktur cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang tersedia	0	0,00
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kab. BS	Persentase stabilitas harga pangan di tk. produsen/ konsumen	100%	668.500.000	100%	304.994.280	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kab. BS	Persentase stabilitas harga pangan di tk. produsen/ konsumen	100%	304.994.280
		Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	48%		48%				Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	48%	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Kab. BS	Persentase pemantauan pasokan dan harga pangan	80%	444.000.000	80%	99.434.000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Kab. BS	Persentase pemantauan pasokan dan harga pangan	80%	99.434.000

21	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. BS	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1 laporan	50,000,000	1 laporan	29,400,050	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. BS	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1 laporan	29,400,050
22	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	350,000,000	1 laporan	34,844,000	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	34,844,000
23	Pengembangan Kemitraan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah Kemitraan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	4 unit	27,000,000	4 unit	20,850,000	Pengembangan Kemitraan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah Kemitraan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	4 unit	20,850,000
24	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. BS	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	17,000,000	1 Dokumen	14,400,000	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. BS	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	14,400,000
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. BS	Persentase cadangan pangan daerah	18,75%	92,000,000	18,75%	79,800,200	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. BS	Persentase cadangan pangan daerah	18,75%	79,800,200
25	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dinas Keluhan Pangan	Rencana kebutuhan pangan lokal	1 dokumen	12,000,000	1 dokumen	11,400,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dinas Keluhan Pangan	Rencana kebutuhan pangan lokal	1 dokumen	11,400,000
26	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	12 ton	80,000,000	27,65 ton	68,400,200	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	27,65 ton	68,400,200
	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Kab. BS	Harga minimum daerah untuk pangan lokal (umbi-umbian)	4,000/kg	30,000,000	4,000/kg	9,400,000	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Kab. BS	Harga minimum daerah untuk pangan lokal (tubi)	4,000/kg	9,400,000

27	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	1 laporan	10.000.000	1 laporan	9.400.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	1 laporan	9.400.000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. BS	Jumlah konsumsi pangan perkapita/tahun	230 gr/kap/hr	122.500.000	230 gr/kap/hr	116.300.000	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. BS	Jumlah konsumsi pangan perkapita/tahun	230 gr/kap/hr	116.300.000
28	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun	Dinas Ketahanan Pangan	Tarjet konsumsi pangan per kapla per tahun	1 dokumen	12.500.000	1 dokumen	11.900.000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun	Dinas Ketahanan Pangan	Tarjet konsumsi pangan per kapla per tahun	1 dokumen	11.900.000
29	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragam an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. BS	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penggerakragam an konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	110.000.000	1 laporan	104.450.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragam an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. BS	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penggerakragam an konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	104.450.000
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kab. BS	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	12%	60.000.000	12%	68.700.000	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kab. BS	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	12%	68.700.000
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase Peta FSVA yang tersusun	100%	10.000.000	100%	9.400.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan	Persentase Peta FSVA yang tersusun	100%	9.400.000
30	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimuktahiran	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	9.400.000	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimuktahiran	1 dokumen	9.400.000

	Pananganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. BS	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100%	50.000.000	100%	59.300.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. BS	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100%	59.300.000
31	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	59.300.000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	59.300.000
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Kab. BS	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	80%	30.000.000	80%	24.239.750	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Kab. BS	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	80%	24.239.750
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah	100%	30.000.000	100%	24.239.750	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah	100%	24.239.750
32	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah sarana pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	24.239.750	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. BS	Jumlah sarana pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	24.239.750

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.

Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- 2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- 4) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tupoksi yang telah ditetapkan dalam Perda Bengkulu Selatan No. 08 Tahun 2022 yaitu bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan beberapa program kerja dan rencana kerja pembangunan yang menunjang kebijakan nasional terutama masalah pembangunan ketahanan pangan yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu *"terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis pada sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani"*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran target kinerja ini merupakan acuan dalam pencapaian misi pembangunan Ketahanan Pangan kabupaten Bengkulu Selatan yaitu mewujudkan Kedaulatan pangan mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tujuan : "Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat"

Indikator Tujuan : Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Bengkulu Selatan ini adalah sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2024. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu semua yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat, dengan indikator sasaran yaitu Skor Pola

Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

3.3. Program dan Kegiatan

Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengantarkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih memimpin Kabupaten Bengkulu Selatan periode tahun 2021-2026, dengan visi ***"Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS"***. Dimensi yang terkandung dalam kalimat "EMAS" yaitu mewujudkan Bengkulu Selatan yang Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing
2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Program prioritas kepala dan wakil kepala daerah terpilih diantaranya adalah :

1. Penguatan sektor unggulan pembentuk PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:
 - a. Pengembangan inovasi untuk peningkatan produksi pada sektor pertanian, salah satunya melalui PATEN
 - b. Pengembangan inovasi untuk peningkatan produksi pada sektor perikanan
 - c. Pengembangan kawasan agrominapolitan sebagai desa mandiri
2. Pengembangan industri pengolahan sebagai penguat pondasi ekonomi antara lain :
 - a. Menumbuhkan kawasan industri berbasis kearifan local
 - b. Memberdayakan UMKM
3. Pembangunan Kerjasama Kawasan Ekonomi Regional Pagar Alam-Lahat-Manna (PALM) antara lain :

- a. Peningkatan akses konektivitas sebagai jalur transportasi, jalur distribusi, dan jalur pertahanan keamanan
- b. Peningkatan upaya mitigasi bencana
- c. Penguatan kelembagaan kerjasama sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata.

Untuk mendukung pemerintah daerah mewujudkan visi/misi tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan menyusun program kerja dan rencana kerja yang mengacu pada program prioritas kepala daerah. Dinas Ketahanan Pangan memiliki 5 program yang terdiri dari 1 program rutin dan 4 program prioritas yang menjadi indikator utama keberhasilan program, yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan sasaran program yaitu terkelolanya sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sasaran program yaitu terwujudnya stabilitas harga pangan dan meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang beragam.
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan sasaran program yaitu tertanganinya kerawanan pangan daerah.
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan sasaran program yaitu terawasinya keamanan pangan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjadi Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
- 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
- 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 6 sub kegiatan, yaitu :
- 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
- 5.1 Pengadaan Mebel
 - 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
- 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
- 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang terdiri dari 4 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan 4 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - 1.2 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
 - 1.3 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota
 - 1.4 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 2.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
 - 2.2 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
 - 4) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan 2 sub kegiatan, yaitu :

- 4.1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- 4.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan yang terdiri dari 2 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyusunan, Pemuktahiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 - 2) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 2.1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Ketahanan Pangan mengusulkan penambahan anggaran perubahan Tahun 2024 antara lain :

1. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (untuk kegiatan lomba B2SA) sebesar Rp. 10.000.000,-
2. Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (untuk kegiatan penanganan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting) sebesar Rp. 30.000.000,-
3. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (untuk kegiatan penanganan kemiskinan) sebesar Rp. 20.000.000,-

4. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (untuk operasional penyaluran beras CPPD) sebesar Rp. 10.000.000,-
5. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (untuk pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Rehabilitasi berat instalasi listrik kantor) sebesar Rp. 68.000.000,-
6. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (untuk pembelian AC sebanyak 2 unit) sebesar Rp. 12.000.000,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024, terlampir.

BAB V PENUTUP

Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan perlu adanya koordinasi dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Diharapkan pemerintah dapat terus memfasilitasi penanganan kerawanan pangan, pengadaan cadangan pangan daerah, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal baik melalui dana APBD maupun dana APBN.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 masih perlu disempurnakan dan dilengkapi terkait dalam persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan dan penanganan prevalensi stunting.

Dalam proses implementasi program/kegiatan dan anggaran program prioritas Tahun 2024, Kabupaten Bengkulu Selatan mengharapkan dukungan semua pihak terutama pada aspek manajemen, dimana perlu memperhatikan dan menerapkan sesuai ketentuan dan peraturan tentang administrasi dan keuangan yang telah ditentukan.

Terwujudnya perencanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan perlu didukung oleh Pemerintah Daerah untuk merealisasikan rencana pembangunan ketahanan pangan dan terjalinnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan guna mendukung percepatan pembangunan daerah sehingga terwujudlah masyarakat Bengkulu Selatan EMAS.

Manna, Agustus 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan


Ir. SUSMANTO, MM
NIP. 19680814 200212 1 004

[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

